



PENETAPAN

Nomor 412/Pdt.P/2023/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarnegara yang mengadili perkara-perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

SAKUR Bin MISTARI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Beji Rt.002/Rw.003, Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 16 Agustus 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan register Nomor: 412/Pdt.P/2023/PA.Ba tanggal 16 Agustus 2023, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Erwih alias Erwi binti Sutejo, dan telah dikarunia seorang anak perempuan yang bernama Salsabela Agustina binti Sakur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Banjarnegara dengan nomor: 2397/2005, tertanggal 27 September 2018;

Hal. 1 dari 15 Hal. Pen. No 412/Pdt.P/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa isteri Pemohon yang bernama Erwih Alias Erwi Binti Sutejo, tempat tanggal lahir, Tegal, 05 Desember 1983, Agama Islam, Pekerjaan Petani/pekebun, Alamat, Desa Beji Rt.002/Rw.003, Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara, sekarang tidak di ketahui keberadaanya dengan jelas, berdasarkan surat Keterangan dari Kepala Desa Beji, Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara dengan nomor: 474.4/24/Ds. Beji/VIII/2023, tertanggal 03 Agustus 2023;
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Salsabela Agustina Binti Sakur NIK 3304195608050001 Tempat tanggal lahir Banjarnegara, 16 Agustus 2005 Umur 18 tahun Agama : Islam Pendidikan SD Pekerjaan belum/tidak bekerja Tempat/Tinggal Desa Beji Rt.002/Rw.003, Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara, dengan calon suaminya Sugeng bin Suwanto Alias Suwanto Al Sukin NIK 3304192609000008 Tempat Tanggal Lahir : Banjarnegara, 26 September 2000 Umur 22 tahun 11 bulan Agama Islam Pendidikan SLTA Pekerjaan : Buruh Tempat Tinggal di : Desa Pringamba Rt.001/Rw.004 Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara;
4. Bahwa calon suami dari anak Pemohon yang bernama Sugeng bin Suwanto Alias Suwanto Al Sukin adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama Suwanto Alias Suwanto Al Sukin bin Sanadi (Alm), NIK 3304192008700001 Tempat Tanggal Lahir Banjarnegara, 20 Agustus 1970, umur 53 tahun Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Tinggal di Desa Pringamba Rt.001/Rw.003, Kecamatan Pananarum, Kabupaten Banjarnegara dengan Suwarni alias Surami alias Warni binti Wiyono, NIK 330419711260001, Tempat Tanggal Lahir, Banjarnegara, 06 Juni 1984, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pembantu rumah tangga, Tempat Tinggal di Desa Pringamba Rt.001/Rw.004, Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara;
5. Bahwa Ibu kandung dari calon suami anak Pemohon yang bernama Suwarni alias Surami Alias Warni Binti Wiyono, tempat tanggal lahir, Banjarnegara, 06 Juni 1984, Agama Islam, Pekerjaan: Pembantu rumah tangga, Alamat: Desa Pringamba Rt.001/Rw.004, Kecamatan Pandanarum, Kabupaten

Hal. 2 dari 15 Hal. Pen. No 412/Pdt.P/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarnegara, sekarang tidak di ketahui keberadaanya dengan jelas, berdasarkan surat Keterangan dari Kepala Desa Pringamba, Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegra dengan nomor : 474.4/423/2023, tertanggal 08 Juli 2021;

6. Bahwa anak Pemohon yang bernama Salsabela Agustina Binti Sakur dan calon suaminya yang bernama Sugeng bin Suwanto Alias Suwanto Al Sukin telah melangsungkan lamarannya pada tanggal 7 Mei 2023;
7. Bahwa anak Pemohon yang bernama Salsabela Agustina Binti Sakur tersebut akan melangsungkan perkawinan yang direncanakan pada tanggal 15 September 2023 akan tetapi anak tersebut belum cukup umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku karena baru berusia 18 tahun;
8. Bahwa anak Pemohon tersebut sudah lama menjalin kasih dengan seorang laki-laki yang bernama Sugeng bin Suwanto Alias Suwanto Al Sukin selama kurang lebih 8 (delapan) bulan dan sudah mendesak untuk dinikahkan untuk menghindari terjadinya perzinahan;
9. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suami sudah sepakat dan setuju untuk menikahkan anak Pemohon dengan anak mereka;
10. Bahwa anak Pemohon yang bernama Salsabela Agustina Binti Sakur benar-benar menyatakan siap baik secara lahir maupun batin untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;
11. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan calon suaminya berstatus perjaka dan serta sudah siap untuk menjadi seorang kepala rumah tangga;
12. Bahwa syarat-syarat pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya menurut syari'at Islam semuanya telah terpenuhi, kecuali satu syarat lagi bahwa umur anak Pemohon sampai saat ini belum mencapai umur 19 tahun;
13. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon yang bernama (Salsabela Agustina Binti Sakur) dengan (Sugeng bin Suwanto Alias Suwanto Al Sukin), pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan

Hal. 3 dari 15 Hal. Pen. No 412/Pdt.P/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pandanarum dengan Nomor: 226/Kua.11.04.11/PW.01/08/2023, tertanggal 03 Agustus 2023;

14. Bahwa oleh sebab itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Salsabela Agustina Binti Sakur;

15. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama (Salsabela Agustina Binti Sakur) untuk menikah dengan (Sugeng bin Suwanto Alias Suwanto Al Sukin)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon, Salsabela Agustina binti Sakur, Sugeng bin Suwanto alias Suwanto Al Sukin dan Orangtua Sugeng bin Suwanto alias Suwanto Al Sukin datang sendiri menghadap ke persidangan lalu diupayakan penasihatan, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama Salsabela Agustina binti Sakur yang menyatakan sudah lama menjalin cinta dan sangat berkeinginan untuk menikah dengan Sugeng bin Suwanto alias Suwanto Al Sukin dan telah siap secara mental serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama Sugeng bin Suwanto alias Suwanto Al Sukin yang menyatakan sudah lama menjalin cinta dan sangat berkeinginan untuk menikah dengan Salsabela Agustina binti Sakur dan telah siap menjadi suami yang bertanggung jawab untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan Salsabela

Hal. 4 dari 15 Hal. Pen. No 412/Pdt.P/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustina binti Sakur serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki bernama Suwanto, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT 01 RW 03 Desa Pringamba, Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara;

yang menyatakan pihaknya membimbing dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kepada keduanya ;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 3304192402810001 tanggal 18 Desember 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Keterangan, Nomor : 474.4/24/Ds.Beji/VIII/2023, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3304191901070002 tanggal 28 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 2397/2005 tanggal 27 September 2018, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 33041295608050001 tanggal 13 Juli 2023, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah Nomor DN-03 Dd/06 0076923 tanggal 17 Juni 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;

Hal. 5 dari 15 Hal. Pen. No 412/Pdt.P/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 803/TP/2008 tanggal 14 Januari 2018, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3304192609000008 tanggal 19 Januari 2022, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Orangtua Calon Suami NIK 3304192008700001 tanggal 26 September 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.9;
10. Asli Surat Penolakan Nomor : 226/Kua.11.04.11/PW.01/08/2023 tanggal 03 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.10;
11. Asli Surat Keterangan Konseling Kesehatan Reproduksi Bagi Pasangan Calon Pengantin Dibawah Usia, Nomor : 476/014/VIII/PPT Pand/2023 tanggal 10 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.11;
12. Asli Surat Pernyataan dari Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.12;
13. Asli Surat Keterangan, Nomor : 474.4/423/2023 tanggal 08 Juli 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.13;
14. Asli Surat Keterangan Beda Identitas, Nomor : 474.4/431/2023 tanggal 14 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.14;
15. Asli Surat Keterangan Beda Identitas, Nomor : 474.4/430/2023 tanggal 14 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.15;
16. Asli Surat Keterangan Beda Nama/Identitas, Nomor : 470/6/Ds.Beji/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah

Hal. 6 dari 15 Hal. Pen. No 412/Pdt.P/2023/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.16;

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Karmun Murtaja bin Mahudi, umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT 01 RW 04, Desa Pringamba, Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara;
 - Bahwa Saya kenal dengan Pemohon dan anaknya karena saksi tetangga calon suami anak Pemohon;
 - Bahwa Saya tahu, Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi nikah untuk menikahkan anaknya yang belum berumur sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang;
 - Bahwa Kenal, calon suami anak Pemohon bernama Sugeng bin Suwanto alias Suwanto Al Sukin, RT 01 RW 04 Desa Pringamba, Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara;
 - Bahwa Antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan;
 - Bahwa Kurang lebih 8 bulan;
 - Bahwa Benar, orangtua calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon untuk dinikahkan dengan calon suami anak Pemohon dan Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
 - Bahwa Ya, calon suami anak Pemohon sudah mempunyai penghasilan yang cukup untuk menopang kehidupan rumah tangga;
2. Alianto bin Samiarja, umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, tempat tinggal di RT 02 RW 03 Desa Beji, Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara;
 - Bahwa Saya kenal dengan Pemohon dan anaknya karena saksi tetangga Pemohon;
 - Bahwa Saya tahu, Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi nikah untuk menikahkan anaknya yang belum berumur sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang;

Hal. 7 dari 15 Hal. Pen. No 412/Pdt.P/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kenal, calon suami anak Pemohon bernama Sugeng bin Suwanto alias Suwanto Al Sukin, RT 01 RW 04 Desa Pringamba, Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan;
- Bahwa Kurang lebih 8 bulan;
- Bahwa Benar, orangtua calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon untuk dinikahkan dengan calon suami anak Pemohon dan Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa Ya, calon suami anak Pemohon sudah mempunyai penghasilan yang cukup untuk menopang kehidupan rumah tangga;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (KTP), maka ternyata Pemohon adalah sebagai Ayah Kandung dan Ibu Kandung yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara telah sejalan dengan ketentuan Pasal I ke-1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa pengadilan bagi mereka

Hal. 8 dari 15 Hal. Pen. No 412/Pdt.P/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama (Vide Pasal 1 ayat (1) jo Penjelasan Pasal 49 ayat (2) poin 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan), sedangkan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin mengamanatkan bahwa permohonan Dispensasi Kawin diajukan ke Pengadilan sesuai dengan agama anak ;

Menimbang, bahwa anak Pemohon beragama Islam, dan Pemohon dalam perkara ini berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara, maka Pengadilan Agama Banjarnegara berwenang secara *relatif* maupun *absolut* untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon, Salsabela Agustina binti Sakur, Sugeng bin Suwanto alias Suwanto Al Sukin dan Orangtua/Wali Sugeng bin Suwanto alias Suwanto Al Sukin agar menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal I ke-1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti **P-4 (Akta Kelahiran)** maka harus dinyatakan Pemohon adalah orang tua calon mempelai perempuan dan anak Pemohon masih berusia di bawah umur perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, calon pasangan Suami Istri dan Orangtua Calon Suami yang menyatakan sebagai berikut:

- bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan, dan larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan
- bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria saling menjalin cinta selama 8 bulan dan sudah benar-benar berkeinginan segera menikah;

Hal. 9 dari 15 Hal. Pen. No 412/Pdt.P/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa kedua orang tua calon mempelai bersedia membimbing dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak kepada keduanya;
- bahwa Salsabela Agustina binti Sakur telah dilamar oleh Sugeng bin Suwanto alias Suwanto Al Sukin pada bulan Mei 2023

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya, dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti:

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menyampaikan kesaksian sebagai berikut:

- bahwa antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah, ataupun sesusuan;
- bahwa antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa anak Pemohon meskipun baru berumur 18 tahun, namun secara jasmani dan rohani cukup dewasa untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;
- bahwa kedua orang tua calon mempelai berkeinginan menikahkan calon mempelai dan siap membimbing secara rohani dan jasmani;

Hal. 10 dari 15 Hal. Pen. No 412/Pdt.P/2023/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami yang bernama Sugeng bin Suwanto alias Suwanto Al Sukin hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, di samping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa

Hal. 11 dari 15 Hal. Pen. No 412/Pdt.P/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Pemohon sudah bekerja dan mempunyai penghasilan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa

Hal. 12 dari 15 Hal. Pen. No 412/Pdt.P/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Mengingat Sabda Rasulullah SAW:

ثَلَاثَةٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخَّرُهُنَّ : الصَّلَاةُ إِذَا آتَتْ ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ ، وَالْأَيْمُ إِذَا
وَجَدْتَ كُفْرًا

Artinya: Tiga hal yang tidak boleh ditunda, yaitu shalat apabila telah tiba waktunya, janazah apabila telah siap, dan menikahkan anak gadis apabila telah menemukan jodoh yang kafa'ah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Salsabela Agustina binti Sakur untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Sugeng bin Suwanto alias Suwanto Al Sukin;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang

Hal. 13 dari 15 Hal. Pen. No 412/Pdt.P/2023/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Salsabela Agustina binti Sakur untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Sugeng bin Suwanto alias Suwanto Al Sukin;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini diambil dalam Persidangan Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 M. bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1445 H. Oleh Drs. H. Nangim, M.H. sebagai Hakim Tunggal, dibantu Sri Wahdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Nangim, M.H.
Panitera Pengganti,

Sri Wahdani, S.H.

Hal. 14 dari 15 Hal. Pen. No 412/Pdt.P/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp.40.000,00
2. Proses	Rp.75.000,00
3. Panggilan	Rp130.000,00
4. Meterai	<u>Rp..10.000,00</u>
Jumlah	Rp265.000,00

(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Pen. No 412/Pdt.P/2023/PA.Ba